



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2016



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa beberapa obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk DTW Gedong Kertya dan Museum Buleleng, untuk pelajar dan mahasiswa dibebaskan biaya masuk dengan menunjukkan Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2016
BUPATI BULELENG,

Ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
(2,13/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAGUS GEDE BERATA,SH

Pembina IV/a

NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG.

NOMOR : 2 TAHUN 2016.

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

A. DTW Kabupaten Buleleng :

No.	Obyek retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
1.	Air Panas Banjar	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
2.	Air Sanih	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 8.000/hari Rp. 5.000/hari
3.	Air Terjun Bertingkat Gitgit	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
4.	Air Terjun Campuhan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
5.	Air Terjun Gitgit	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
6	Air Terjun Les	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
7.	Air Terjun Melanting	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
8.	Air Terjun Sekumpul	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 5.000/hari Rp. 3.000/hari
9.	Air Panas Banyuwedang	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 3.500/hari Rp. 2.000/hari
10.	Danau Buyan	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 5.000/hari Rp. 3.000/hari
11.	Danau Tamblingan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari

12.	Gedong Kertya	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 5.000/hari Rp. 3.000/hari
13.	Museum Buleleng	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
14.	Kolam Renang Mumbul	Masuk	Dewasa Anak	Rp.4.000/hari Rp.2.000/hari

B. Pemakaian Lapangan :

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa
1	2	3	4
1.	Lapangan Ngurah Rai/Taman Kota a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	per hari per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
2.	Halaman Monumen Tri Yuda Mandala untuk kegiatan promosi dan / atau pariwisata. a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan dinas	per hari per hari per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
3.	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti untuk kegiatan promosi dan / atau pariwisata. a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan dinas	per hari per hari per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
4.	Halaman Monumen Bhuwana Kerta a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan dinas	per hari per hari per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
5.	Lapangan Bhuwana Patra a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	per hari per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
6.	Lapangan Mayor Metra a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	per hari per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
7.	Lapangan Tembak Sangsit a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	per hari per hari	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-

8.	Pelataran Eks Pelabuhan Buleleng.		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 500.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 250.000,-
9.	Wantilan Pelabuhan Buleleng	per hari	Rp. 400.000,-
10.	Gedung Pameran Eks. Pelabuhan Buleleng	per hari	Rp. 400.000,-
11.	Gedung Mr. Igusti Ketut Pudja		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 500.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	per hari	Rp. 250.000,-
12.	Kios/Los	per bulan	Rp. 50.000,-

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA